



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 291 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI DAN DESA PENERIMA BANTUAN BIBIT KAKAO,  
KOPI, CENGKEH, PALA, KEMIRI DAN KELAPA  
TANAMAN PERTANIAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan dan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Perkebunan di Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dipandang perlu menetapkan Kelompok Tani dan Desa tersebut;
- b. bahwa Kelompok Tani dan Desa yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Bibit Kakao, Kopi, Cengkeh, Pala, Kemiri dan Kelapa Tanaman Pertanian Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Tani dan Desa Penerima Bantuan Bibit Kakao, Kopi, Cengkeh, Pala, Kemiri dan Kelapa Tanaman Pertanian Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, Program Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 28 februari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASRI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

MPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 291 TAHUN 2020

TANGGAL : 28 februari 2020

TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK TANI DAN DESA PENERIMA BANTUAN BIBIT KAKAO, KOPI, CENGKEH, PALA, KEMIRI DAN KELAPA TANAMAN PERTANIAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

KELOMPOK TANI DAN DESA PENERIMA BANTUAN BIBIT KAKAO, KOPI, CENGKEH, PALA, KEMIRI DAN KELAPA TANAMAN PERTANIAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

A. KOMODITI KOPI

NO	KELOMPOK TANI	KETUA KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	JUMLAH (CIKAL)
1.	TUDU AOG JAYA	RIADI MOKOGINYA	TUDU AOG	BILALANG	2.400
2.	TANI INDAH	ALI PASAMBUNA	INSIL BARU	PASSI TIMUR	7000
3.	TUMUYU	BOY RUNTU	TUNGOI 1	LOLAYAN	10.000
	JUMLAH				19.400

B. KOMODITI KAKAO

NO	KELOMPOK TANI	KETUA KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	JUMLAH (CIKAL)
1.	PINONOBATUAN	NAN PAPUTUNGAN	MATALI BARU	LOLAYAN	1500
2.	MEKAR SARI	MARGO SURAMAT	TAPADAKA TIMUR	DUMOGA TENGGARA	1000
3.	BANTEN MANDIRI	I NYOMAN SUDARSANA	TUMOKANG BARU	DUMOGA UTARA	2000
4.	MONIGID	ANDRIS MOKOGINTA	BINTAU	PASSI BARAT	3000
5.	MOONOW	M. MOKOGINTA	INSIL BARU	PASSI TIMUR	3000
6.	KONDAYONG JAYA	MARWAN BANTENG	IKHWAN	DUMOGA BARAT	3000
7.	INATON JAYA	YUSRAN PAPUTUNGAN	KOMANGAAN	BOLAANG	3000
8.	KOYA MANDIRI	BAMBANG MANANGIN	BILALANG IV	BILALANG	1500
	JUMLAH				18.000

C. KOMODITI CENGKEH

NO	KELOMPOK TANI	KETUA KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	JUMLAH (CIKAL)
1.	MODUDUY	YUSMAN MOKOAGOW	KONAROM	DUMOGA TENGGARA	1.500
2.	HARAPAN MAJU	ANDI INDAP	DUMOGA IV	DUMOGA TIMUR	1.250
3.	ILOLOY	AHADI LII	INSIL BARU	PASSI TIMUR	750
4.	MOBUNDU	Hi. RASYID MOKOMPIT	BINTAU	PASSI BARAT	1.250
5.	PONTOLODU	JEDI PAPUTUNGAN	KOMANGAAN	BOLAANG	1.250
	JUMLAH				6.000

D. KOMODITI KELAPA

NO	KELOMPOK TANI	KETUA KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	JUMLAH (CIKAL)
1.	NYIUR JAYA	ARDI MOKODONGAN	NONAPAN II	POIGAR	2000
2.	AMPERA	SUKARDI TOMAS	PASSI I	PASSI BARAT	2000
3.	SETIA	KRITIAN GAU	DUMOGA IV	DUMOGA TIMUR	3000
4.	SEJAHTERA JAYA	REFLI MAINDOKA	UUWAN	DUMOGA BARAT	2500
5.	LONI HULU	HENGKY SAIT	BUNTALO	LOLAK	1500
6.	PERJUANGAN	HENDRI Dg MASENGE	BANGOMOLUNOW	BOLAANG	3000
	JUMLAH				14.000

E. KOMODITI PALA

NO	KELOMPOK TANI	KETUA KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	JUMLAH (CIKAL)
1.	BUNGA PALA	SAHRAN DETU	NONAPAN II	POIGAR	1000
2.	PIA KAMANG	MARKEYS POJAMPUDA	DUMOGA IV	DUMOGA TIMUR	1500
3.	SEMANGAT BARU	AGUSALIM PABENGARI	MATAYANGAN	DUMOGA BARAT	1500
4.	LORA I	SAHADI DAMOPOLII	BINTAU	PASSI BARAT	1500
	JUMLAH				5500

F. KOMODITI KEMIRI

NO	KELOMPOK TANI	KETUA KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	JUMLAH (CIKAL)
	MAJU BERSAMA	DJULDI PAPENE	DUMOGA IV	DUMOGA TIMUR	2500
	JUMLAH				2500



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	